PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah BAB XI Desa, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 105 ayat (2) dan ayat (4), serta berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Peraturan Kampung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara RI Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

TENTANG PERATURAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 3. Pemerintah Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung.
- 4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- 5. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Perwakilan Kampung yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- 6. Peraturan Kampung adalah semua Peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dilakukan musyawarah/rapat dengan BPK serta telah mendapatkan persetujuan dari BPK.
- 7. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan kebijaksanaan Kepala Kampung yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan di Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya.
- 8. Lembaran Daerah adalah Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II SYARAT- SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Kampung, Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung.
 - b. Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Dalam hal jumlah anggota perwakilan kampung yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah, maka BPK menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (4) Penetapan tata tertib rapat BPK harus diatur dan ditetapkan sendiri oleh Badan Perwakilan Kampung dengan berpedoman pada pedoman umum yang akan dituangkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 3

(1) Rancangan Peraturan Kampung disusun oleh Kepala Kampung dan disampaikan kepada Badan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Badan Perwakilan

- Kampung mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Kampung sebagaimana Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Kampung Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Kampung yang menyangkut bidang pembangunan di dalam penyusunannya Kepala Kampung di samping dibantu oleh Perangkat Kampung juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung atas prakarsa masyarakat Kampung yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Kampung ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan mencerminkan aspirasi masyarakat Kampung yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penetapan Peraturan Kampung sebagaimana pada ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB III BENTUK PERATURAN KAMPUNG

Pasal 6

Bentuk Peraturan Kampung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Kampung.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Kepala Kampung dan tidak memerlukan pengesahan Bupati serta wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat menetapkan antara lain:
 - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat kampung;
 - c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban masyarakat kampung.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilaksanakan oleh Kepala Kampung.

- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Peraturan Kampung, Kepala Kampung, dibantu Perangkat Kampung dan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kepala Kampung menetapkan pelaksanaan Peraturan Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung, dimaksud dalam ayat (1) guna pengawasan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diputuskan harus sudah disampaikan kepada Bupati dan Camat.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan kampung kepada Bupati.
- (2) Kepala Kampung bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPK.

Pasal 11

- (1) Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dapat dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberitahukan kepada Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan BPK dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pemerintah Kampung yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan dengan alasan-alasan perlunya peraturan tersebut bagi kampung dan jelas tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan atau peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala Pada Tanggal : 24 Maret 2001

BUPATI TULANG BAWANG,

Cap/dto

SANTORI HASAN